



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, menetapkan cadangan pangan nasional yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu mengatur pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
5. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat, yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Masyarakat.
6. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipergunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.
8. Keadaan darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan antara lain peristiwa bencana alam, bencana sosial atau gagal panceklik.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan/atau teror.
11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat miskin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi krisis pangan serta menjaga kestabilan harga.
- (2) Pengelolaan cadangan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menyediakan pangan untuk menjamin pasokan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup setiap waktu;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrument stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Daerah adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu terdapat kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari Harga Pembelian Pemerintah/HPP selama dua bulan berturut-turut; dan

- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Anggaran penyediaan Cadangan Pangan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Cadangan Pangan Daerah disimpan di gudang cadangan pangan milik Daerah.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

Pelaksana Peraturan Bupati ini diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib bidang ketahanan pangan dan dapat berkoordinasi dengan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya dan/atau lembaga/instansi lainnya.

BAB VI PENGADAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 6

Pengadaan Cadangan Pangan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan persyaratan:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimum 95%; dan
- b. harga disesuaikan standar harga tahun berjalan harga penetapan pemerintah/HPP yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal masih terdapat sisa Cadangan Pangan Daerah yang telah mencapai batas masa simpan (3-4 bulan), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib bidang ketahanan pangan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembaruan Cadangan Pangan Daerah.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 9

- (1) Titik distribusi bantuan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan lokasi kecamatan dan/atau desa/kelurahan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan Cadangan Pangan Daerah dari gudang Cadangan Pangan Daerah ke titik distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 400 gram per kapita per hari.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selama waktu berdasarkan hasil investigasi dan/atau paling lama 60 hari.

Pasal 10

- (1) Bupati setelah mendapatkan informasi dan laporan hasil identifikasi dan verifikasi terhadap situasi krisis pangan, baik disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat dan atau hasil evaluasi dan analisis SKPD memerintahkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib dibidang Ketahanan Pangan untuk mengeluarkan dan menyalurkan cadangan pangan daerah.
- (2) Bupati menetapkan volume cadangan pangan daerah yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib dibidang ketahanan pangan dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib dibidang ketahanan pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

Pasal 11

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib dibidang ketahanan pangan membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

Setiap penggunaan cadangan pangan daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam, bencana sosial dan/untuk keadaan darurat, pengendalian harga pangan pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib dibidang ketahanan pangan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan dan desa/kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan daerah di gudang cadangan pangan daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 17 November 2014

f. BUPATI ACEH SINGKIL, k


SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 17 November 2014

f. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2014 NOMOR 236